



P E N E T A P A N
Nomor 95/Pdt.G/2012/PA.LBH

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara: -----

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "*Pemohon*";-----

LAWAN

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "*Termohon*";

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 95/Pdt.G/2012/PA.LBH mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/11/VI/2011, tertanggal 09 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Bacan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan selama 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon di Kecamatan Obi Kota Tidore Kepulauan selama 2 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan 3 bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

Hal. 1 dari 4 Put. Nomor 95 /Pdt.G/2012 /PA.LBH



4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2 pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya;
 - b. antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal di kos;
 - c. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan dengan perempuan lain tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 28 Juni 2012, saatmana Termohon melaporkan orang tua pemohon ke Polres Bacan atas tuduhan menahan anak, setelah itu dibuatlah kesepakatan damai dengan syarat antara pemohon dan termohon pindah ke tempat kos, tetapi malam harinya Termohon melapor lagi di Polres Bacan karena menuduh pemohon tidak mau pindah ke tempat kos, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 4 Put. Nomor 95 /Pdt.G/2012 /PALBH



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor : 95/Pdt.G/2012/PA.LBH, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 95/Pdt.G/2012/PA.LBH. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 M. bertepatan dengan

Hal. 3 dari 4 Put. Nomor 95 /Pdt.G/2012 /PA.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Syakban 1433 H, oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABDUL JARIS DAUD, S.H. dan ALAMSYAH, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan AMINUDDIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon ; --

Ketua Majelis,

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ABDUL JARIS DAUD, SH.

ALAMSYAH, S.HI.

Panitera Pengganti,

AMINUDDIN

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,- +
Jumlah	:	Rp.	211.000,-

Hal. 4 dari 4 Put. Nomor 95 /Pdt.G/2012 /PALBH